
ANALISIS PENERAPAN APLIKASI E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BONGKAR MUAT DI KOTA BENGKULU

Atisar Sulaiman
Universitas Bengkulu
atisarsulaiman62@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak badan perusahaan bongkar muat dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, serta untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak badan perusahaan bongkar muat yang terdaftar di KPP Pratama Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap 38 sampel dari 19 Populasi yang terdiri dari 1 perusahaan BUMN dan 18 perusahaan swasta. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan perusahaan bongkar muat pengguna e-faktur sudah meningkat dibandingkan saat masih menggunakan faktur pajak manual. karena aplikasi e-faktur membuat mereka tidak bisa melakukan tindak kelalaian baik itu dalam menerbitkan, melaporkan dan membayar pajak khususnya PPN.

Kata kunci : Penerapan Aplikasi, Kepatuhan, Wajib Pajak, e-Faktur, SPT Masa PPN

Abstract

This study aims to analyze the application of the e-Faktur application to the compliance of loading and unloading corporate taxpayers in terms of reporting the VAT Period SPT, as well as to see the level of compliance of loading and unloading corporate taxpayers registered at KPP Pratama Bengkulu. The research method used is a qualitative descriptive method. This study uses interview, observation and documentation techniques for 38 samples from 19 populations consisting of 1 state-owned company and 18 private companies. The results show that the level of compliance of corporate taxpayers for loading and unloading companies has increased compared to when they were still using manual tax invoices. because the e-invoice application makes them unable to commit acts of negligence both in issuing, reporting and paying taxes, especially VAT.

Keywords: Application Application, Compliance, Taxpayer, e-Faktur, VAT Period SPT



I. Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Faktur pajak pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1985. Dalam tahun-tahun pertama pemberlakuan faktur pajak, hanya terdapat satu jenis faktur pajak dan harus diisi secara manual. Faktur pajak merupakan sebuah dokumen penting bagi penjual sebagai bukti otentik bahwa pihak penjual telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli. Sedangkan bagi pihak pembeli dengan adanya faktur pajak maka PKP dapat mengkreditkan/mengurangi PPN yang harus dibayar.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Berdasarkan pengertian kepatuhan wajib pajak tersebut maka kita dapat mengetahui betapa pentingnya kepatuhan tersebut agar dijalankan oleh setiap wajib pajak di Indonesia.

Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah Perusahaan yang berbadan hukum yang

melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal atau sebaliknya (*stevedoring*), kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (*cargodoring*) dan kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan di bawa ke atas truck atau sebaliknya (*receiving/delivery*).

Berdasarkan pentingnya pengaruh aplikasi modern dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia khususnya di Kota Bengkulu maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema e-Faktur dan yang menjadi objek penelitian pada skripsi ini adalah perusahaan bongkar muat yang ada di Kota Bengkulu, karena perusahaan bongkar muat cukup berperan penting dalam sektor perkembangan ekonomi Kota Bengkulu selama ini dan dimasa yang akan datang. Selain itu dengan lebih mengetahui apa itu faktur pajak dan pengaruh kepatahun wajib pajak Badan di bidang Perusahaan Bongkar Muat maka kita akan semakin sadar dengan kondisi ekonomi suatu daerah, mengingat semakin banyak pajak yang diterima daerah tanpa adanya penyelewengan maka akan semakin bagus pula kondisi ekonomi kota atau daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Aplikasi e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Bongkar Muat Di Kota Bengkulu”**

II. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro, dalam bukunya Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat



ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ”

Menurut Adriani dalam Waluyo (2009:2) “ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang bersangkutan agar dapat masuk kas negara. Di Indonesia, terdapat 3 jenis sistem pemungutan perpajakan. Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak yang menganut *self assessment system*, *Official Assessment System* dan *withholding system*.

2.3 Pengertian Faktur Pajak

Menurut <https://www.online-pajak.com> Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang

telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. PKP adalah bisnis/perusahaan/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau JKP yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP, dengan beberapa persyaratan tertentu. Perlu diingat, Faktur Pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

2.4 Pengertian e-Faktur

Menurut <https://www.online-pajak.com> E-Faktur adalah faktur pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP. Adapun aplikasi e-faktur adalah sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk menerbitkan faktur pajak secara elektronik. Adanya aplikasi e-Faktur memudahkan PKP membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP. Pada 1 Juli 2016 e-Faktur mulai diberlakukan secara resmi dalam skala nasional. Contoh format yang telah ditentukan DJP di antaranya mengandung unsur nama penjual, nama pembeli, nama barang, harga jual, satuan mata uang, DPP, PPN, dan tanggal penyerahan.

2.5 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nowak (Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar



4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”
5. Kewajiban dan hak perpajakan menurut Nurmanto dalam Rahayu (2010:138) di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:
6. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.
7. Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa

Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

2.6 Pengertian Perusahaan Bongkar Muat

Menurut Juswandi (2014) adalah Perusahaan Bongkar Muat. Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Adapun ruang lingkup pekerjaan dari Perusahaan Bongkar Muat adalah sebagai berikut :

1. *Stevedoring*,
2. *Cargodoring*,
3. *Receiving/Delivery*.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:15) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen serta dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan fakta di lapangan serta menafsirkan dan membuat makna dari data yang sudah dikumpulkan. Teknik analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan data-data di lapangan, data tersebut dianalisis dan disimpulkan.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data,



penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya.

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus- gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan



suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perusahaan Bongkar Muat adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa pengoperasian dan pemindahan barang dari tempat satu ke tempat yang lain, adapun hal ini khususnya terjadi dalam lingkup pelabuhan. Adapun ke-19 perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini belum ada yang termasuk perusahaan Terbuka (Publik) Dan hanya ada 1 perusahaan BUMN yaitu PT. IPC Pelindo II Pulau Baai Bengkulu, sedangkan 18 perusahaan lainnya adalah perusahaan milik swasta.

No	Nama Perusahaan	Status Kepemilikan	Status Perusahaan
1	PT. IPC Pelindo II Pulau Baai Bengkulu	BUMN	Non Publik
2	PT. Gema Terminal Cargo	Swasta	Non Publik
3	PT. Bahari Baratambang	Swasta	Non Publik
4	PT. Yason Delta Sea	Swasta	Non Publik
5	PT. Surya Alam Abadi	Swasta	Non Publik
6	PT. Pagar Dewa Jaya Mandiri	Swasta	Non Publik
7	PT. Varuna Tirta Perkasa	Swasta	Non Publik
8	PT. Multi Sarana Dermaga	Swasta	Non Publik
9	PT. Berkat Mandiri Pangestu	Swasta	Non Publik
10	PT. Utama Bahari Service	Swasta	Non Publik
11	PT. Wahana Bahari Perkasa	Swasta	Non Publik
12	PT. Bandar Cipta Lestari	Swasta	Non Publik
13	PT. Sepang Lintas Samudra	Swasta	Non Publik
14	PT. Prasarana Berkah	Swasta	Non Publik

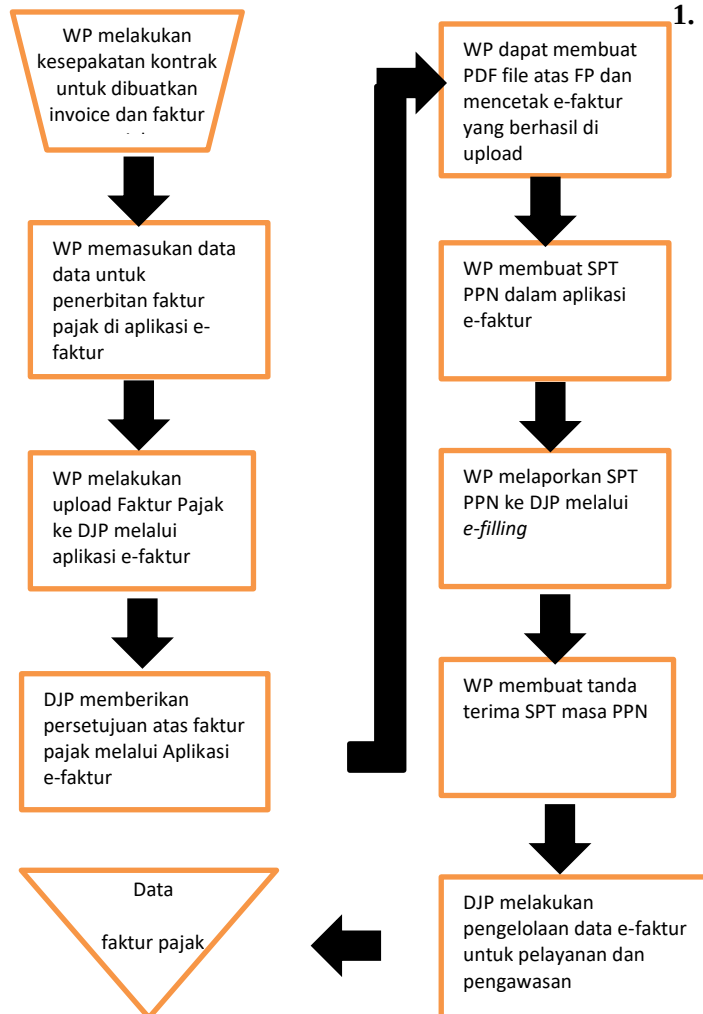
	Mulia		
15	PT. Mitra Niaga Sejati	Swasta	Non Publik
16	PT. Lod Sukses Makmur	Swasta	Non Publik
17	PT. Pandawa Berkah Lumintu	Swasta	Non Publik
18	PT. Intan Samudera Jaya	Swasta	Non Publik
19	PT. Amanah Tri Pertama	Swasta	Non Publik

Elektronik Faktur (E-Faktur) Pajak Pertambahan Nilai merupakan kebijakan pemerintah yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. E-faktur PPN sebagai penyempurnaan faktur berbentuk kertas dimana e-faktur ini juga sebagai bukti pungutan pajak atas transaksi yang terjadi terhadap Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). E-faktur memungkinkan untuk mendeteksi serta mengurangi adanya faktur fiktif ataupun transaksi dari perusahaan fiktif. Pemberlakuan e-faktur ini mulai dilaksanakan 1 Juli 2014, namun belum seluruh PKP menerapkan, hanya ada sekitar 45 PKP. Per 1 Juli 2016 e-faktur ini diberlakukan kepada seluruh PKP di Indonesia. Sudah sekitar 4 tahun, e-faktur ini diberlakukan. Selama 4 tahun pemberlakuan e-faktur ternyata masih ada perbaikan dan penyempurnaan dengan tujuan supaya baik DJP maupun KPP dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak dalam hal ini adalah Wajib Pajak Badan. Hal itu selalu diupayakan karena baik DJP maupun KPP memiliki harapan agar Wajib Pajak Badan menjadi patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan, maka pemberlakuan e-faktur harus dipastikan efektivitas dan efisiensinya.

4.1 Penyajian Data

Dalam penyajian data kali ini peneliti akan membahas gambaran umum pembuatan

e-faktur hingga pelaporan dan tata cara penggunaan aplikasi e-faktur sebagai alat untuk menerbitkan faktur pajak elektronik.



Gambar 1. Proses Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur

4.2 Pembahasan/Analisa

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan data tentang aplikasi e-faktur yang telah di install oleh setiap wajib pajak perusahaan bongkar muat, maka pada bab ini, peneliti akan melakukan tujuan utama dari karya tulis ilmiah ini yaitu membahas dan menganalisa hasil penelitian yang telah didapatkan dengan landasan teori - teori para ahli serta penelitian - penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh aplikasi e-faktur

terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun pembahasan dan analisa sebagai berikut :

1. Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Teori Nowak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nowak (Zain:2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Dari pengertian diatas semua point – point yang mana mencerminkan situasi kepatuhan wajib pajak tersebut sudah tercermin dalam proses perpajakan setiap Wajib Pajak Badan Perusahaan Bongkar Muat di Kota Bengkulu. Karena telah penerapan aplikasi e-Faktur telah dilakukan oleh setiap wajib pajak dengan mengikuti prosedur yang diarahkan oleh KPP, karena dengan adanya aplikasi e-Faktur tersebut wajib pajak menjadi paham dan berusaha memahami ketentuan perpajakan, dimana hal ini terjadi ketika menjalankan aplikasi e-Faktur para Wajib Pajak dipaksa untuk memenuhi dan memahami ketentuan perpajakan yang diterapkan oleh DJP dan KPP, mulai dari cara menerbitkan, pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan baik sesuai dengan instruksi yang ada di dalam aplikasi. Untuk pengisian formulir pajak dengan lengkap dan jelas juga sudah diterapkan oleh para Wajib Pajak ketika menggunakan aplikasi e-Faktur karena didalam aplikasi tersebut sudah terdapat formulir yang hanya perlu



diisi oleh Wajib Pajak dengan lengkap dan jelas sesuai arahan yang ada pada aplikasi e-Faktur agar e-Faktur dapat diterbitkan dan diserahkan kepada lawan transaksi mereka. Aplikasi ini juga memudahkan para Wajib Pajak untuk menghitung secara otomatis jumlah pajak yang harus mereka bayarkan kepada KPP, karena ketika mereka telah menginput data pada aplikasi e-Faktur maka semua data otomatis tersimpan dalam suatu file di aplikasi tersebut dan yang terakhir untuk pembayaran pajak terutang menjadi tepat waktu hal ini pun telah tercermin dalam kegiatan perpajakan para WP Badan Perusahaan Bongkar Muat, karena dengan adanya aplikasi ini Wajib Pajak dipaksa oleh KPP untuk membayar tepat waktu karena dengan mudah terlacak jika mereka belum melakukan pembayaran atas pajak yang terutang pada system serta denda yang diterapkan oleh DJP dan KPP juga diakui para Wajib Pajak menjadi lecutan untuk membayar pajak terutang tepat waktu.

2. Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Teori Nurmanto

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmanto dalam Rahayu (2010:138), dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Dari pengertian diatas dan juga hasil wawancara kepada setiap Wajib Pajak Badan Perusahaan Bongkar Muat maka dapat saya tarik pernyataan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat setelah adanya aplikasi e-Faktur Karena dari hasil wawancara hampir semua narasumber mengatakan bahwa

semenjak adanya aplikasi e-Faktur mereka tidak dapat berbuat kecurangan dan dipaksa untuk patuh terhadap kewajiban mereka sebagai wajib pajak untuk memberikan kontribusi bagi negara dengan membayar pajak. Dimana sesuai data hasil wawancara kepada para Wajib Pajak Badan Perusahaan Bongkar Muat Aplikasi ini membuat mereka harus menerbitkan faktur pajak elektronik melalui aplikasi agar dapat diterima oleh lawan transaksi mereka dan dapat digunakan untuk transaksi bisnis mereka. Dimana faktur yang diterbitkan melalui aplikasi e-Faktur memiliki barcode yang berupa tanda tangan elektronik si pemilik perusahaan, adapun setelah diterbitkan faktur pajak tersebut maka secara otomatis akan tercatat di dalam aplikasi tersebut dan terdeteksi oleh KPP maupun DJP untuk memudahkan mereka dalam mengontrol kegiatan atau arus lalu lintas perpajakan setiap wajib pajak. Oleh karena itu para Wajib Pajak Badan Perusahaan Bongkar Muat mengatakan bahwa aplikasi ini benar - benar diciptakan dengan tujuan membuat para pelaku bisnis yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak untuk taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban mereka untuk membayar pajak dalam kasus ini adalah PPN, dimana sebelum adanya aplikasi ini mereka berkata bahwa uang atas PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sering kali digunakan untuk menjadi dana segar mereka dalam hal penambahan modal bisnis mereka. Dan seringkali dahulunya karena uang telah terpakai maka mereka memanipulasi laporan pajak mereka ke KPP Pratama agar tidak perlu mengembalikan uang yang telah terpakai. Dan yang paling penting adalah dengan adanya aplikasi ini setiap wajib pajak badan dipaksa untuk taat mulai dari menerbitkan, melaporkan dan melakukan pembayaran PPN kepada KPP tepat waktu.

3. Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Teori Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.



kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari : “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% ; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Dari teori diatas dan juga hasil wawancara kepada setiap Wajib Pajak Badan Perusahaan Bongkar Muat maka dapat saya tarik pernyataan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat setelah adanya aplikasi e-Faktur Karena dari hasil wawancara hampir semua narasumber mengatakan bahwa Aplikasi e-Faktur membawa perubahan yang signifikan bagi para Wajib Pajak dalam perilaku mereka untuk membayar pajak. Semenjak adanya aplikasi e-Faktur maka untuk pelaporan SPT masa PPN tingkat koreksinya menjadi sangat kecil bahkan sering tidak ada koreksi karena semua data tercatat dengan rapi didalam aplikasi e-Faktur. Aplikasi ini juga diakui oleh para narasumber sebagai alat untuk membuat kesadaran para wajib pajak akan tanggung jawab mereka dalam membayarkan pajak khususnya PPN semakin membaik.

4. Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Penelitian Terdahulu.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa aplikasi e-faktur berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak perusahaan bongkar muat di Kota Bengkulu, Karena

aplikasi e-faktur sudah efektif dan efisien dalam proses penerapannya. Dan hal ini sejalan dengan penelitian Angelia Evitasari (2017), Nur Wahyuning Sulistyowati (2017), kartika (2018) yang menyimpulkan bahwa aplikasi e-faktur berpengaruh positif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan kurang sejalan dengan penelitian Kevin Lintang (2017) yang menyimpulkan bahwa aplikasi e-faktur masih kurang efektif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

V. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dengan metode wawancara kepada bagian keuangan di setiap Perusahaan Bongkar Muat Kota Bengkulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan menjadi meningkat karena pengaruh dari adanya aplikasi e-Faktur yang diterbitkan oleh DJP,
2. Penerapan e-faktur di lingkup wajib pajak perusahaan bongkar muat kota Bengkulu dibawah kontrol KPP Pratama Bengkulu sudah efektif. Hal ini diketahui dari tercapainya ketiga indikator yang meliputi ketepatan penggunaan, hasil guna, dan menunjang tujuan. Jawaban para narasumber mengarah bahwa penerapan e-faktur sudah tepat guna, berhasil guna, dan sudah menunjang tujuan dari pemberlakuan e-faktur pajak itu sendiri.
3. Penerapan e-faktur di lingkup wajib pajak perusahaan bongkar muat kota Bengkulu dibawah kontrol KPP Pratama Bengkulu sudah efisien. Hal ini diketahui bahwa tujuh indikator untuk mengukur efisiensi sudah tercapai.
4. Efektivitas dan efisiensi penerapan e-faktur meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penggunaan e-faktur memberikan kemudahan sehingga mereka mampu melakukan kewajiban perpajakan (daftar, hitung, bayar, dan lapor) secara tepat waktu.



5. Kendala penggunaan e-faktur adalah permasalahan koneksi internet.

(KPP) Palembang Seberang Ulu.
Palembang: STIE Multi Data Palembang

VI. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran pada penelitian ini diantara lain :

1. Bagi Para Wajib Pajak kedepannya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya terhadap proses perpajakan dan terus mempelajari kondisi ataupun perkembangan terkait aplikasi e-faktur
2. Bagi DJP agar lebih meningkatkan lagi kualitas aplikasinya agar lebih baik dalam segi kebutuhan internet.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel seperti kesadaran wajib pajak, kinerja karyawan, motifasi kerja karyawan, penerimaan PPN, dll. Sehingga penerapan e-faktur dapat lebih efektif dan efisien dalam perbaikan sistem perpajakan di Indonesia. Perlu adanya pembiasaan diri dalam menggunakan aplikasi atau software yang telah dikeluarkan DJP agar kedepannya para wajib pajak dapat mempermudah proses perpajakan mereka.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Allolayuk, Theo. 2018. Pengaruh Penerapan Aplikasi e-Faktur Terhadap kepatuhan Pengusaha Kena pajak, Jayapura: Universitas Cendrawasih

Cermati.com. 2020. Pengertian Pajak Fungsinya Dan Jenis – Jenisnya, (Online), (<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>)

Direktorat Jendral Pajak. 2020. Istilah Umum Perpajakan, (Online), (<https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan>)

Evitasari, Angelia. 2017. Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak

Gunadi. 2007. Akuntansai Pajak, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Buku PT Gramedia Wydia Sarana Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 2000. Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Klik Pajak. 2020. 3 Sistem Pemungutan pajak di Indonesia, (Online), (<https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>)

Lintang, Kevin. 2017. Analisis Penerapan e-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado

Online Pajak. 2018. Aplikasi e-Faktur Definisi Keuntungan Dan Syarat Menggunakan Faktur Pajak Online, (Online), (<https://www.online-pajak.com/aplikasi-efaktur>)

Ortax.org. 2015. e-Faktur Satu Aplikasi Berbagai manfaat, (Online), (<https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=68&list=&q=&hlm=4>)

Pandiangan, Roristua. 2015. Hukum Pajak. Yogyakarta: Penerbit Buku Graha Ilmu

Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia. Edisi 2, Jakarta: Penerbit Buku Mitra Wacana Media

Pasal 13 Ayat (1a) UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 2009. Jakarta : Presiden Republik Indonesia

Rafinska. 2018. Manfaat e-Faktur Bagi PKP Pemerintah Dan Lingkungan, (Online), (<https://www.online-pajak.com/manfaat-e->



faktur-bagi-pkp-pemerintah-dan-lingkungan)

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugi. 2018. 3 Sistem Pemungutan Pajak Yang Berlaku DI Indonesia, (Online), (<https://cpssoft.com/blog/pajak/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>)

Uu Kup Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta : Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 2009. Jakarta : Presiden Republik Indonesia

Wahyuning Sulistyowati, Nur. 2018. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan e-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi Pada PKP Terdaftar di KPP Pratama Madiun). Madiun: Universitas PGRI Madiun